

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pertanian sebagai unit produksi secara garis besar terdiri dari aspek teknis, aspek sosial, ekonomi dan manajemen. Ditinjau dari aspek teknis, pertanian adalah proses transformasi agroinput menjadi output pertanian pada level teknologi budidaya tertentu. Aspek ekonomi pertanian muncul sebagai konsekuensi struktur pembiayaan produksi pertanian dan pemasaran hasilnya. Sedangkan aspek sosial dari produksi pertanian dapat diobservasi dan dikaji dari perspektif humaniora. Karakter aktifitas pertanian sebagai modus produksi tentu tidak steril dari konteks hubungan sosial budaya dan komunikasi di antara segenap pemangku yang relevan.¹

Pupuk adalah suatu bahan atau material yang diberikan pada tanaman, berfungsi mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah untuk melengkapi ketersediaan unsur hara sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 505 tahun 2006, Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.²

Bahan pupuk yang paling awal digunakan adalah kotoran hewan, sisa pelapukan tanaman, dan arang kayu. Pupuk kimia pertama kali ditemukan oleh Justus Von Leibig pada tahun 1840 seorang ahli kimia berkebangsaan Jerman. Menurut Leibig, tanaman memperoleh zat karbon dari udara dan beberapa unsur mineral (kalium, kalsium, sulfur, dan phosphor) dari dalam tanah. Pada tahun 1842 dimulai pembuatan pupuk

¹ Rini Dwiastuti, Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, ed.1, cet.1, (Malang: UB Press, 2017), hal. 26

² Kajian Pustaka.com, Kajian Pustaka.com. “Pengertian, manfaat, jenis dan pemilihan pupuk” <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-manfaat-jenis-dan-pemilihan-pupuk.html>., diakses pada tanggal 25 September 2022.

superphosphat. Kemudian tahun 1884 berkembang teori-teori dasar untuk pembuatan pupuk amonia melalui penggabungan hidrogen dan nitrogen dari udara.³

Manfaat pupuk adalah menyediakan unsur hara yang kurang atau bahkan tidak tersedia di tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Menurut Marsono dan Lingga (2005), terdapat dua manfaat pupuk yaitu yang berkaitan dengan perbaikan sifat fisik dan kimia tanah. Berdasarkan kandungan senyawanya, pupuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Pupuk organik**, merupakan pupuk yang berupa senyawa organik. Kebanyakan pupuk alam tergolong pupuk organik, seperti pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk guano. Pupuk alam tidak termasuk pupuk organik, seperti rock phosphate, umumnya berasal dari batuan sejenis apatit $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
2. **Pupuk anorganik atau mineral**, merupakan pupuk dari senyawa anorganik. Hampir semua pupuk buatan tergolong pupuk anorganik.⁴

Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan adalah proses perubahan dan penurunan mutu lingkungan biotik dan abiotik akibat kegiatan manusia pada bentang lahan. Masalah degradasi sumberdaya alam dan lingkungan yang menjadi basis produksi pertanian tidak hanya menjadi domain persoalan teknis dan biologis. Latar belakang ekonomi, sosial dan budaya komunitas petani turut memberikan pengaruh signifikan. Tekanan populasi penduduk yang terus meningkat adalah salah satu faktor determinan kerusakan formasi sumber daya pertanian. Di sisi lain, pertumbuhan populasi juga menstimulasi inovasi teknologi sebagai bentuk upaya bertahan hidup dan merespon kelangkaan relative sumberdaya alam yang kian meninggi.⁵

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid.*, hal. 13.

Di dalam masyarakat berlaku aneka macam norma yang harus ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Norma atau kaidah ini berisi anggapan yang memberi petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Norma yang berlaku di dalam masyarakat terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kebiasaan, serta norma hukum yang mempunyai ciri lebih khusus, yaitu mempunyai kekuatan memaksa sehubungan dengan adanya dukungan dari penguasa.

Norma – norma sosial yang berlaku tersebut tentunya tidak akan timbul dengan sendirinya, melainkan terbentuk di dalam interaksi sosial antara individu yang satu dengan yang lain di dalam satu kelompok sosial yang disebut masyarakat. Norma sosial senantiasa terjadi bersamaan dengan adanya interaksi manusia di dalam kelompok atau jelasnya norma sosial adalah hasil daripada interaksi sosial antara anggota satu kelompok. Sementara itu, tidak semua hukum yang berbentuk undang-undang bersumber dari nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat.

Menurut Adam Smith *“A smuggler is a person who, though no doubt highly blamable for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so”*. (Terjemahan: Penyelundup adalah seseorang yang melanggar hukum suatu Negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga Negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu).⁶

Salah satu bentuknya adalah adanya beberapa ketentuan di bidang perekonomian. Di dalam perekonomian telah dikenal beberapa prinsip, misalnya bagaimana dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat dicapai suatu keuntungan yang sebesar-besarnya. Hanya karena adanya kepentingan dari Negara untuk dapat mewujudkan kesejahteraan yang

⁶ Yudi Wibowo S. *“Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana.”*. cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.39.

merata di antara warganya, maka perlu dilakukan undang-undang atau peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang.⁷

Studi tentang hukum pidana tidaklah hanya bertujuan memperoleh pengetahuan hukum pidana yang sekarang sedang berlaku sebagai hukum positif, tetapi juga memahami dan menjelaskan bagaimana sistem peradilan pidana itu berlangsung. Apa yang sedang terjadi di masyarakat dengan berbagai aktivitasnya yang begitu kompleks, tidak luput menjadi perhatian bidang hukum ini, termasuk fenomena tindak pidana korporasi (*corporate crime*) yang merugikan konsumen, sebagaimana telah dipaparkan terdahulu.⁸

Dalam konteks hukum pidana, norma-norma hukum pidana hanya ada dalam ketentuan-ketentuan tertulis yang dibuat dan diberlakukan institusi Negara. Di luar itu, tidak ada hukum pidana. Pandangan bahwa hukum pidana harus selalu tertulis demi menjaga dan meneguhkan asas legalitas dalam hukum pidana, masih dapat diterima. Sampai di sini ajaran legisme masih dapat memberikan jawaban “apakah hukumnya?” atas suatu peristiwa (hukum) konkret di masyarakat. Namun, ketika dinamika masyarakat begitu cepat, ajaran ini tidak dapat memberikan jawaban “bagaimanakah hukumnya yang seharusnya?” Persoalan-persoalan keadilan mungkin saja dapat diselesaikan dengan dijatuhkannya pidana karena penjatuhannya semata-mata ditujukan untuk memuaskan keadilan, memberikan balasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana. Sebaliknya, ajaran ini tidak memberikan masyarakat dari berbagai bentuk dinamika kejahatan.⁹

Secara Yuridis, kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit sebagai “tindak pidana ekonomi” (TPE) yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang – Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955). Di samping itu, kejahatan ekonomi dapat juga dilihat secara luas, yaitu semua tindak di luar Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

⁷ Mahmutarom, H. R, Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan sebagai tindak pidana ekonomi, (Tesis Magister Universitas Indonesia, 1992), hal. 35-36.

⁸ Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi, ed. revisi, cet.2, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hal.59.

⁹ *Ibid.*, hal 62.

semua tindak pidana ekonomi yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan Negara yang sehat. Kegiatan di bidang perekonomian dan keuangan dapat meliputi bidang yang sangat luas dan saling berkaitan, antara lain yang menonjol dalam bidang usaha perdagangan, industry dan perbankan. Dilihat dari kegiatan fisik operasional, produksi, distribusi atau pemasaran dan produksi.

Sejauh ini dikatakan belum ada penjelasan yang komprehensif mengapa dan bagaimana bentuk dan pengertian tindak pidana ekonomi. Untuk sementara Edmund Kitch telah mengemukakan ada beberapa indikasi dan karakteristik atau menurut istilahnya *a features of economic crime*, antara lain sebagai tersebut di bawah ini (1) Pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan perekonomian pada umumnya, (2) Tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dan ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparat penegak hukum.¹⁰

Oleh karena itu, penting untuk penulis meneliti serta mengkaji mengenai Penjualan Pupuk Bersubsidi Tanpa Hak yang telah dikemukakan oleh peraturan perundang-undangan serta dalam kaitannya dengan pandangan agama Islam, Mengingat dalam syariat agama Islam pun mengajarkan etika kejujuran serta bermasyarakat terkait dalam menyampaikan pendapat dan pandangannya. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. An – Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

¹⁰ Moh. Hatta, Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian: Titik singgung perkara pidana dengan perkara perdata dan tindak pidana ekonomi. cet. 1, (Yogyakarta: Calpulis, 2016)

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin membahas mengenai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dengan aturan yang sesuai dengan perundang-undangan Indonesia beserta implementasinya dalam penelitian yang berjudul

**“TINDAK PIDANA EKONOMI PEREDARAN PUPUK
BERSUBSIDI TANPA IZIN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 78K/Pid/SUS/2022”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pertimbangan pengadilan menyangkut kriteria pupuk bersubsidi?
2. Bagaimanakah pertimbangan pengadilan menyangkut unsur-unsur dakwaan pasal 106 Undang-undang Perdagangan?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap tindakan dinamika tindak pidana ekonomi: studi putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pid. Sus/2022 menyangkut peredaran pupuk tanpa izin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan pengadilan mengenai kriteria pupuk bersubsidi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan pengadilan mengenai unsur dakwaan pada pasal 106 Undang-undang Perdagangan.
3. Untuk menganalisis menurut pandangan Islam terhadap tindakan dinamika tindak pidana ekonomi: studi putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pid. Sus/2022 menyangkut peredaran pupuk tanpa izin.

2. Manfaat Penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

11. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan, Ilmu Pengetahuan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum, terlebih bagi penulis khususnya mengenai “*tindak pidana ekonomi*”

12. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat dalam menyelesaikan masalah terkait Penegakan Hukum atas sebuah tindakan dan perilaku yang termasuk ke dalam klasifikasi “*tindak pidana ekonomi*” dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang berisi gambaran yang menghubungkan antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan yang berkaitan dengan istilah dalam penelitian ini. Pengertian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pupuk Bersubsidi: Adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.¹¹

¹¹ Indonesia, *PERMEN Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian*, Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Pasal 1 ayat (1).

2. Sektor Pertanian: Adalah sector yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.¹²
3. Pengadaan: Adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau Impor.¹³
4. Pengecer: Adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya..¹⁴
5. Penyaluran: Proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Kelompok Tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir.¹⁵
6. Menteri: Adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.¹⁶
7. Terdakwa: Merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan

¹² Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (2).

¹³ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (11).

¹⁴ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (9).

¹⁵ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (12).

¹⁶ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (25).

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 2309, Pasal 54.

dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

2. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁹

- a. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian proposal skripsi ini, meliputi:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
 - Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
 - PERMENDAG Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- b. Bahan Hukum sekunder merupakan sumber data yang akan paling banyak penulis gunakan dalam penelitian ini, Bahan Hukum sekunder yang penulis gunakan meliputi Buku Hukum, Jurnal Hukum, Artikel Ilmiah dan Artikel Internet.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang relevan, memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Huku, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lain yang masih relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal 13-14

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2015), hal 12.

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, putusan hakim perundang-undangan, catatan hukum yang dikumpulkan dan dikaji untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

4. Analisa Data

Penggunaan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Motto

Pernyataan Orisinalitas Skripsi

Halaman Pengesahan Pembimbing Ilmu dan Pembimbing Agama

Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi

Halaman Pernyataan Pemberian Izin Publikasi untuk Kepentingan Akademis kepada Universitas YARSI

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

2. Manfaat

D. Kerangka Konseptual

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan